

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sektor penyumbang terbesar bagi pendapatan negara Indonesia. Walaupun didukung penerimaan dari sektor lain juga, tetapi sektor pajak tetap menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan negara. Selama ini porsi penerimaan perpajakan terhadap total penerimaan negara berada di atas 75 persen (djkn.kemenkeu.go.id). Oleh karena itu, pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi negara Indonesia. Pemerintah selalu mengusahakan setiap kebijakan yang ada dapat memberikan dampak baik bagi seluruh pihak baik pemerintah maupun masyarakat sendiri sebagai Wajib Pajak. Setiap kebijakan yang dikeluarkan pada dasarnya mengharapkan adanya peningkatan dalam Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya yang nantinya dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak sendiri dapat dinilai dari beberapa aspek. Siti Kurnia (2020:190) dalam bukunya turut mengungkapkan beberapa aspek tersebut, yaitu:

#### **a. Kepatuhan Formal**

Kepatuhan Formal dalam Kepatuhan Wajib Pajak yakni ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal mencakup hal :

- Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPWP.
- Tepat waktu dalam menyetorkan pajak terutang.
- Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang sudah dibayar dan melaporkan perhitungan perpajakannya.

b. Kepatuhan Material

Kepatuhan Material merupakan suatu ketaatan wajib pajak dalam memenuhi keadaan aspek *substantive* atau ketentuan material perpajakan yang tertuang dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan ini terdiri dari:

- Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- Tepat waktu dalam mempertimbangkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga).

Untuk tahun 2024 per Maret 2024 Kementerian Keuangan mencatat bahwa penerimaan pajak masih terbelang sangat jauh dari target yang ada yakni baru terealisasi sebesar Rp 393,91 triliun, sedangkan target yang ditetapkan pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah Rp 1.989 triliun (tumbuh 6,4% dari realisasi penerimaan pajak 2023).

Oleh karena itu melihat realisasi penerimaan pajak yang masih jauh di kuartal satu tahun 2024 ini Menteri Keuangan Sri Mulyani memerintahkan Dirjen Pajak (DJP) untuk terus melakukan perbaikan dan penyelidikan sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan.. Maka pemerintah pun selalu meminta untuk para Wajib Pajak agar melaksanakan kewajibannya dengan membayar dan melaporkan pajak.

Walaupun tata cara pelaporan pajak sudah mulai dipermudah (memalui *online*). Namun, pada kenyataannya masih banyak perusahaan-perusahaan juga para Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya terkait pajak. Hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dan pemerintah. Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, namun bagi perusahaan dan masyarakat yang menjadi Wajib Pajak masih terkadang menganggap pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih atau pendapatan mereka.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak sendiri maka akan berhubungan dengan kepatuhan seorang wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Arazy, 2024). Kepatuhan Wajib Pajak ini suatu tindakan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya dalam hal perpajakan yang sesuai dengan Undang-undang perpajakan. Dari sikap patuh Wajib Pajak ini dapat menimbulkan banyak pengaruh positif jika dilakukan dengan tertib. Salah satunya adalah penerimaan pajak yang sesuai target atau bahkan melampaui target. Kepatuhan pajak diartikan sebagai kondisi ideal wajib pajak

yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur. Dari kondisi ideal tersebut, kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk formal dan kepatuhan material (Harinurdin, 2009)

Akan tetapi terdapat fenomena yang selalu ditemukan di setiap tahun yakni tingkat rasio kepatuhan wajib pajak non karyawan dalam melaporkan SPT tahunannya masih rendah dimana rasio tersebut belum sampai 50%.



Dari data yang ada, DJP melihat baru ada sebanyak 1,5 juta SPT Tahunan yang dilaporkan oleh WP OP non karyawan atau mencapai kepatuhan 34,09% dari total 4,4 juta wajib SPT Tahunan. Sebagian besar wajib SPT non karyawan merupakan Wajib Pajak UMKM. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP

Kemenkeu Dwi Astuti menyebutkan bahwa Sebagian besar wajib SPT non karyawan merupakan Wajib Pajak UMKM. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, rasio kepatuhan formal WP OP non karyawan semakin rendah seperti di tahun 2021 saja hanya sebesar 45,53%. Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 52,44%.

Bahkan pengamat dari Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan dirinya tak heran jika rasio kepatuhan WP OP non karyawan masih terbilang rendah (kontan.co.id).

Fenomena kepatuhan wajib pajak non karyawan ini masih terus berlanjut bahkan sampai kuartal awal tahun 2024.

## Masih Rendah, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Baru 23,1%

Rabu, 24 April 2024 / 05:00 WIB



ILUSTRASI. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan masih rendah. KONTAN/Fransiskus Simbolon

Gambar 1.1

Selain itu, partisipasi UMKM dalam memenuhi kewajibannya juga memiliki dampak terhadap Tax Ratio Indonesia. Kepatuhan wajib pajak sendiri berarti memenuhi kewajibannya yang akan meningkatkan penerimaan negara dan pada gilirannya akan meningkatkan besarnya rasio pajak (Nurmantu, 2007). Akan tetapi, *Tax Ratio* Indonesia untuk tahun 2023 hanya ada di angka 10,21 % dan angka ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 2022 dimana tax ratio Indonesia berada di angka 10,39%. Cukup disayangkan dengan adanya penurunan ini, padahal di

tahun-tahun sebelumnya Indonesia memperlihatkan performa *tax ratio* yang meningkat yaitu 8.33 % (tahun 2020), 9.11% (tahun 2021). Bahkan di era setelah Covid-19 di tahun 2020 *tax ratio* Indonesia menunjukkan peningkatan.

Di lain sisi, *tax ratio* negara-negara ASEAN mayoritas berada di atas 12% bahkan untuk negara di benua Eropa *tax ratio*nya dapat berada di angka sekitar 40%. Dengan *tax ratio* yang tinggi seperti itu, memberikan kesempatan bagi negara untuk memiliki sumber pendanaan yang sangat memadai bagi pembangunan yang dilakukan dan meningkatkan kesejahteraan para rakyatnya dan juga yang cukup penting dapat mengurangi potensi ketergantungan terhadap pendanaan dari pihak luar (hutang). Maka dari itu jalan Indonesia masih cukup panjang untuk dapat meningkatkan *tax ratio*nya sehingga dapat bersaing di peringkat teratas di antara negara-negara ASEAN.

### Struktur Ekonomi dan (Rendahnya) "Tax Ratio" Kita

Priyo Hernowo - detikNews

Selasa, 08 Agu 2023 14:26 WIB



Gambar 1.2

Definisi *tax ratio* secara umum adalah perbandingan antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam suatu periode waktu tertentu. *Tax ratio*

dapat menggambarkan berapa besarnya penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan dari seluruh produksi barang dan jasa pada suatu negara. Kabid KBP Kanwil DJP Jawa Tengah II menyebutkan bahwa berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak, dalam sepuluh tahun terakhir capaian penerimaan pajak berkisar antara Rp 1.000 - 1.700 triliun. Sedangkan PDB dalam sepuluh tahun terakhir berkisar pada angka Rp 10.000 - 20.000 triliun.

Berdasarkan data yang diolah dari penerimaan pajak tersebut, Sektor Usaha Skala Menengah dan Besar berkontribusi lebih dari 95 persen total penerimaan pajak. Sedangkan penerimaan pajak dari Sektor Usaha Menengah dan Kecil (UMKM) berkontribusi kurang dari 5 persen porsi penerimaan pajak.

Namun kondisi sebaliknya terjadi pada komposisi PDB Indonesia. Sektor UMKM memberikan kontribusi paling besar terhadap capaian PDB. Lebih dari 60 persen PDB Indonesia disumbang dari sektor UMKM. Sehingga dapat dipahami, ketika angka penyebutnya (PDB) sebagian besar disumbang dari sektor UMKM dan sebaliknya pada angka pembilangnya sektor UMKM hanya berkontribusi kecil terhadap penerimaan pajak, maka hal ini tentu saja akan menyebabkan tax ratio tertarik ke bawah (rendah)(Detik.com).


Maka, persoalan pemerintah mengenai peningkatan partisipasi UMKM dalam membayar pajak selalu menjadi persoalan tahunan yang terpampang di berbagai portal berita. Pemerintah selalu mencari akar persoalan, menilai apa yang menjadi persoalan



juga mencari bagaimana cara agar dapat merangsang partisipasi UMKM dalam membayar pajak yang tentunya tidak akan menyiksa pihak UMKM itu sendiri.

## Penerimaan Pajak UMKM Masih Minim, DJP Lakukan Literasi

Nurdian Akhmad — 23 November 2022 | 13:42 rubrik: Ekonomi



Gambar 1.3

## Minim Sosialisasi, Partisipasi Pajak di Sektor UMKM Rendah

© Rezkiانا Nisaputra 📅 November 22, 2022



Gambar 1.4

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tahun 2019, kontribusi PPh final UMKM adalah sebesar Rp7,5 triliun, atau hanya sekitar 1,1% dari total penerimaan PPh secara keseluruhan. Selain itu, Riset dari DDTC FRA juga menemukan akibat dari kurangnya literasi serta pengetahuan dari UMKM, sebanyak 61% pelaku UMKM belum memanfaatkan fasilitas PPh final 0,5%.

Menilai kepatuhan pajak seorang wajib pajak dapat diukur dalam beberapa hal, seperti pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan dinilai sangat penting menjadi fondasi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Karena

berawal dari seorang paham akan perpajakan akan dapat memberikan dorongan untuk orang tersebut memenuhi kewajibannya dalam membayar dan melaporkan pajak. Pengetahuan pajak tidak hanya memberikan pemahaman definisi, fungsi dan jenis saja tetapi dapat membuat seseorang menjadi tahu akan bagaimana tarif yang dikenakan, peraturan yang mengatur, cara menghitung yang benar hingga melaporkannya. Tidak sedikit wajib pajak yang berujung tidak membayar pajak karena dirinya masih tidak tahu menahu soal kewajiban, cara menghitung, dan melaporkan pajaknya. Terlebih saat mereka juga mengetahui bahwa terdapat sanksi pajak, terkadang membuat beberapa pihak memutuskan untuk tetap tak membayar. Maka, sanksi pajak juga dapat menjadi suatu titik penting dalam perpajakan. Karena sanksi sendiri ada untuk memberi efek jera pada para pelakunya, begitupula dengan sanksi pajak. Sanksi pajak sendiri sangat bervariasi tergantung kepada pelanggaran yang dilakukan.

Terlebih jika berbicara wajib pajak UMKM, maka kepatuhannya dalam membayar pajak juga dapat bergantung pada kondisi keuangan mereka. Para pelaku usaha pastinya memiliki kondisi keuangan yang beragam terlebih jika dirinya seorang pelaku usaha kecil dan menengah yang mayoritas kondisi keuangan tidak selalu stabil di setiap waktu. Maka, bertahan dengan kondisi keuangan yang baik dan stabil yang tentunya dapat berguna tidak hanya untuk nasib bisnisnya saja tetapi juga kelancaran mereka membayar dan melaporkan pajak yang dikenakan.

Fenomena lain yang berkaitan dengan pelaku usaha kecil, mikro dan menengah di masa sekarang adalah tren penjualan online. Para pelaku usaha pada saat ini banyak

menggunakan aplikasi E-Commerce sebagai fasilitator tempat mereka berjualan. Bahkan walaupun hanya mengandalkan toko onlinenya saja mereka bisa mendapatkan penghasilan kotor hingga ambang batas pengenaan pajak yakni Rp 500.000.000 per tahun. Tren marketplace baik menggunakannya sebagai tempat berjualan maupun tempat berbelanja dinilai sangat melonjak dalam 7 tahun terakhir ini.

## Riset INDEF Ungkap 50% UMKM Pilih Shopee untuk Berjualan

dpu, CNBC Indonesia

TECH - Senin, 29/01/2024 08:00 WIB




Gambar 1.5

Dalam Riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) yang berjudul “Peran Platform Digital Terhadap Perkembangan UMKM di Indonesia” terungkap bahwa sebanyak 34,25% pelaku UMKM memilih aplikasi digital seperti aplikasi e-commerce dan media sosial sebagai tempat utama mereka berjualan secara online. Bahkan dalam riset ini menemukan bahwa 50% UMKM atau lebih dari setengah total responden memilih Shopee sebagai platform utama yang mereka gunakan untuk berjualan online dalam satu tahun terakhir.

Merujuk pada hasil riset INDEF, pelaku UMKM memiliki tiga alasan utama mengapa mereka menerapkan digitalisasi dalam bisnisnya. Tiga alasan utama tersebut meliputi kepraktisan dalam berjualan secara online (79,13%), eksposur/trafik yang lebih luas (72,83%), dan potensi pertumbuhan bisnis yang lebih cepat (69,69%).  
(Cnbc.id)

Selain itu, Shopee juga telah menunjukkan performa yang luar biasa sebagai salah satu aplikasi perbelanjaan di Indonesia dalam 5 tahun terakhir.



Gambar 1.6

Berdasarkan gambar di atas, terlihat pada tahun 2022 terlihat data peringkat E-Commerce yang menyumbang GMV terbesar di setiap negara SEA. Untuk Indonesia, total GMV tahun 2022 adalah \$51,9B atau sekitar Rp 77,7 triliun. Peringkat pertama terdapat Shopee dengan penyumbang GMV terbesar yakni hamper 36% dari total \$51,9B atau dengan kata lain Shopee menyumbangkan sebanyak Rp 278,5 miliar untuk GMV Indonesia tahun 2022. GMV atau Gross Merchandise Value sendiri adalah nilai pembelian dari masyarakat Indonesia melalui marketplace. GMV juga dapat didefinisikan sebagai hasil akumulasi belanja pengguna (Kompas.com).

Mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Similarweb pengunjung Shopee hingga September 2023 berjumlah 237 juta kunjungan yang merupakan peningkatan dari awal tahun. Bahkan di bulan maret 2024 total pengunjung Shopee naik menjadi 277 juta.



Gambar 1.7

Sumber : Similarweb

Oleh karena itu, Shopee dipandang menjadi E-Commerce paling potensial untuk para pengusaha membuka tokonya secara online di sana.

Mengutip berita dalam (Pajakku, 2023) terdapat beberapa poin yang dapat diambil mengenai PMSE ini seperti adanya peluang bagi bisnis para pelaku usaha. Peningkatan yang terjadi dalam dunia E-Commerce yang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah kunjungan dapat dijadikan peluang bagi para pelaku usaha untuk dapat memperluas skala bisnisnya dan bisa mencakup lebih luas lagi para calon pembelinya. Di lain sisi, dengan meningkatnya *traffic* penjualan di E-Commerce, para

pelaku usaha ini juga harus tetap mempersiapkan diri akan pengenaan pajak yang akan dikenakan,

Akan tetapi terdapat fenomena yakni beberapa dari para penjual *online* tidak menyadari bahwa dirinya harus melaporkan pajak penghasilan dengan memberikan bukti penghasilannya dari pekerjaan sebagai penjual *online*. Sebagian lainnya pun tidak mengira bahwa pendapatan per tahun mereka secara kotor bisa mencapai 500.000.000 itu dapat dikategorikan sebagai UMKM. Mereka masih mengira bahwa yang harus melaporkan pajak pribadi adalah seseorang yang bekerja secara resmi dibawah suatu perusahaan. Sehingga tidak sedikit dari penjual pernak-pernik korea ini tidak melaporkan pajak walau beberapa dari mereka memiliki NPWP. Dari hal ini terdapat keterkaitan dengan kepatuhan seorang wajib pajak di Indonesia. Karena kepatuhan wajib pajak sendiri berhubungan dengan penerimaan pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak seseorang yakni sebagai berikut :

1. Pengetahuan perpajakan yang diteliti oleh (Wijaya & Yanti, 2023), (N. Rahayu, 2017), (Madurano, 2023), (Napisah & Khuluqi, 2022), (Mutiara & Levi Martantina, 2023)
2. Sanksi Pajak yang diteliti oleh (Napisah & Khuluqi, 2022), (Mutiara & Levi Martantina, 2023), (N. Rahayu, 2017), (Ramadhanty, t.t.), (Cahyani & Noviari, 2019)



3. Tarif Pajak yang diteliti oleh (Machmudah & Putra, 2020), (Cahyani & Noviari, 2019), (Wijaya & Yanti, 2023)
4. Kondisi Keuangan yang diteliti oleh (Arazy, 2024), (Inayati & Fitria, 2019), (Widia & Yasa, 2021)
5. Kualitas pelayanan fiskus yang diteliti oleh (Ramadhanty, t.t.), (Surya Dharma & Astika, 2021), (Putri & Setiawan, 2017)

Penelitian ini merupakan penelitian yang gabungan dari beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan yaitu oleh Riyanto Wujarso, Saprudin & Rina Dameria Napitupulu (2020) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta” dan hasil penelitian yang didapat dari 66 responden adalah pengetahuan perpajakan, sanksi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian lainnya dilakukan oleh Elryca Khoiril Inayati dengan judul “Pengaruh Kondisi Keuangan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” hasil penelitiannya adalah baik kondisi keuangan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak turut berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surabaya.

Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah variabel independen yang dipilih, kriteria sampel, tempat penelitian, dan tahun penelitian. Dalam penelitian ini variabel independen yang dipilih adalah Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kondisi Keuangan. Untuk kriteria sampel adalah para

UMKM yang menggunakan E-Commerce Shopee untuk operasional penjualannya. Tempat penelitian yang dipilih adalah pelaku E-Commerce Shopee di Kota Bandung. Tahun pelaksanaan penelitian adalah tahun 2024

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wijaya & Yanti, 2023), (N. Rahayu, 2017), (Madurano, 2023), (Mutiara & Levi Martantina, 2023), (Ramadhanty, t.t.), (Cahyani & Noviari, 2019), (Machmudah & Putra, 2020), (Putri & Setiawan, 2017) menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berbeda dengan penelitian (Napisah & Khuluqi, 2022) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mutiara & Levi Martantina, 2023), (Cahyani & Noviari, 2019), (Machmudah & Putra, 2020), (Inayati & Fitria, 2019), (Surya Dharma & Astika, 2021) menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Napisah & Khuluqi, 2022) didapatkan hasil bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Setiawan, 2017), (Arazy, 2024), (Inayati & Fitria, 2019) menunjukkan bahwa Kondisi keuangan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam penelitian dengan judul **“Pengaruh**

## **Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku E-Commerce di Shopee”**

### **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian**

#### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berikut beberapa identifikasi masalah yang melatarbelakangi penelitian ini dilakukan yaitu :

1. Masih banyaknya wajib pajak non karyawan yang tidak melaporkan pajaknya berikut di dalamnya para pelaku E-Commerce.
2. Pelaku E-Commerce atau pengusaha online yang tidak melaporkan pajak atas kegiatan usahanya
3. Masih banyak pelaku E-Commerce yang belum mengetahui akan kewajiban membayar pajak.
4. Tingkat kepatuhan yang masih terus berkembang dan harus tetap dikawal sehingga tidak turun.

#### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dibuat, berikut rumusan masalah yang menjadi acuan dalam penelitian ini :

1. Bagaimana pengetahuan perpajakan para pelaku E-Commerce di Shopee.

2. Bagaimana sanksi pajak yang berlaku terhadap pelaku E-Commerce di Shopee.
3. Bagaimana kondisi keuangan para pelaku E-Commerce di Shopee.
4. Bagaimana kepatuhan wajib pajak para pelaku E-Commerce di Shopee.
5. Berapa besar pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajib pajak pelaku E-Commerce di Shopee.
6. Berapa besar pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku E-Commerce di Shopee.
7. Berapa besar pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku E-Commerce di Shopee.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berikut beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, yakni sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengetahuan perpajakan para pelaku E-Commerce di Shopee.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui sanksi pajak terhadap pelaku E-Commerce di Shopee.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui kondisi keuangan para pelaku E-Commerce di Shopee.
4. Untuk menganalisis dan mengatahui Kepatuham Wajib Pajak para pelaku E-Commerce di Shopee.

5. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak para pelaku E-Commerce di Shopee.
6. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak para pelaku E-Commerce di Shopee.
7. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan Wajib Pajak para pelaku E-Commerce di Shopee.

## **1.4 Kegunaan**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan, referensi, di lingkungan akademis terutama di bidang akuntansi dan perpajakan. Serta diharapkan bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai perpajakan di Indonesia.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak yang berkontribusi, antara lain:

1. Bagi Penulis

Diharapkan dari penelitian ini dimulai dari proses hingga hasilnya dapat bermanfaat baik seperti dapat belajar dan menambah wawasan bagaimana menyusun karya ilmiah yang baik. Selain itu diharapkan dapat menambah wawasan mengenai perpajakan di Indonesia terkhususnya tentang kepatuhan seorang Wajib Pajak.

2. Bagi Responden (pelaku usaha *online*)

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengingat, masukan, dan informasi tentang pentingnya Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang kajian yang sama.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penulis akan membuat kuesioner sebagai instrumen penelitian yang akan disebar secara online atau menghubungi calon responden yang memenuhi kriteria dengan tanpa memandang domisili para responden, sehingga penyebaran kuesioner ini tidak menutup kemungkinan akan ada responden yang berasal dari beberapa kota di Indonesia yang berpartisipasi. Waktu penelitian ini dilakukan sejak disahkannya sampai dengan selesai.